



## PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungpandan, RT.021 RW. 009, Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagai PEMOHON I;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagai PEMOHON II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn tanggal 12 April 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sebagai orangtua kandung dari seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Kedungpandan, RT.021 RW. 009, Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*



tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Tani dan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Kedungpandan, RT.021 RW. 009, Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran erat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Pemohon I dan Pemohon II harus melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tani dan Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut serta pada tanggal 21 Juni 2020 orangtua calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II terima, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem;

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Kedungpandan, RT.021 RW. 009, Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 11 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Dusun Kedungpandan, RT.021 RW. 009, Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II,

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*



karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon 21 Juni 2020 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. BUKTI SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522081010690004 atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522085708770001 atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen bukti, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522081901075446 atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/131/35.22.08.2006/2021 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.4;

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/0171 atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Penganten yang dikeluarkan Puskesmas Kesongo Kabupaten Bojonegoro tanggal 4 April 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.6;

**B. BUKTI SAKSI :**

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Dusun Kesongo RT 08 RW 02 Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 18 tahun 11 bulan;
  - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sudah dilamar 21 Juni 2020;
  - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*



- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- 2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngrapah RT 16 RW 04 Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 18 tahun 11 bulan;
  - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sudah dilamar 21 Juni 2020;
  - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1)

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 tahun 11 bulan

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*



- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.



Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.*



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **SENIN** tanggal **19 April 2021** **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **7 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. M. NUR WACHID** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. NUR WACHID**

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)